



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah (sekaligus Nafkah) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya (pagar rumah warna hitam), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Surabaya (pagar rumah warna hitam), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 452/09/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Surabaya selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Juni 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, Penggugat sudah pisah selama 5 bulan terhitung Desember 2022 dan tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya;

5.

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2022;

6.

Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari - Sierra Queen De Shandra lahir surabaya tanggal 4-8-2009;

7.

Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8.

Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

9. Bahwa oleh karena Penggugat ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama - Sierra Queen De Shandra lahir Surabaya tanggal 4-8-2009;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 452/09/X/2008 tanggal 05 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk cukup, telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sierra Queen De Shandra, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pulang larut malam, serta kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pulang larut malam, serta kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, Penggugat sudah pisah selama 5 bulan terhitung Desember 2022 dan tidak dinafkahi oleh Tergugat, serta Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P3 serta saksi-saksi yaitu Rahardjo bin Suratman dan Dhadhang Saputra bin Barno;

Menimbang, bahwa bukti P1 hingga P3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P2 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan bukti autentik kelahiran mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Anak Penggugat dan Tergugat, merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pulang larut malam, serta kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pulang larut malam, serta kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta selama 5 bulan hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 4 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sudah mumayyiz karena telah mencapai umur 13 tahun, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka ia memilih ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai Ibunya atau Tergugat sebagai Ayahnya, melainkan harus mengutamakan “kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)”. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaidah hukum “*pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)*”;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz tersebut dan telah didengar keinginannya bahwa ia memilih untuk tinggal dengan Penggugat, maka memperhatikan kepentingan dan ketenangan semata anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; berada dibawah pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah untuk anak tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memeberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer, namun Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilannya, oleh karenanya sesuai dengan kelayakan, Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Kebutuhan sehari-hari cenderung naik seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga cukup beralasan, nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % pertahunnya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b);

Menimbang, bahwa demi keadilan dan asas kemanfaatan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 4 Agustus 2009, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 4 Agustus 2009 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)